

10 September 2004	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKETO SERI G	NOMOR 12/ G
--------------------------	---	--------------------

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 2004**

TENTANG

**TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMBAGIAN
SERTA PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERTAMBANGAN**

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka dipandang perlu membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pembagi serta Penggunaan biaya. Operasional, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan yang diterapkan dengan keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

- dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2569);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3942);
 10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/ KMK.04/ 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Daerah Tingkat I dan atau Bupati / Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/ KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-15/ A/ 2000 dan Kep-87/ P.I/ 2000 tentang Tata Cara Pengeluaran Biaya Pemungutan PBB;
15. Keputusan Gubernur Jatim Nomor 51 tahun 2002 tentang Tim Intesifikasi PBB, Pembagian serta Penggunaam Biaya Pemungutan PBB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMBAGIAN SERTA PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERTAMBANGAN.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, dibentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian serta Penggunaan biaya Operasional Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas :

- a. Merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan Pajak Bumi dan Bangunan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan;
- b. Memutuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Mojokerto sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan.

Pasal 3

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialokasikan sebesar 5 % (lima persen) menjadi 100 % (seratus persen) dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Biaya Koordinasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) digunakan untuk biaya administrasi, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan;
- b. Biaya Operasional Dinas Pendapatan Kota Mojokerto dan Tim Intensifikasi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) menjadi 100% (seratus persen) dialokasikan sebagai berikut;
 - i. Penanggungjawab (Walikota Mojokerto) : 20 %
 - ii. Pembina (Wakil Walikota Mojokerto) : 15 %
 - iii. a. Ketua Umum : 15 %
 - b. Ketua I : 14 %
 - c. Ketua II : 10 %

- | | | | |
|----|---|---|------|
| d. | Sekretaris | : | 7 % |
| e. | 10 (sepuluh) orang anggota (masing-masing 1,5%) | : | 15 % |
| f. | 2 (dua) Asisten, masing-masing 2% | : | 4 % |

Pasal 4

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 5

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembagian Biaya Operasional Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 10 September 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 10 september 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttid.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NONOR 12/ G

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 14 TAHUN 2004

TANGGAL: 10 SEPTEMBER 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMBANGIAN SERTA PENGGUNAAN
BIAYA OPERASIONAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
SEKTOR PERTAMBANGAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
	Penanggungjawab Pembina a. Ketua Umum b. Ketua I c. Ketua II Sekretaris Anggota-anggota :	Walikota Mojokerto Wakil Walikota Mojokerto Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mojokerto Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto a. Kepala Badan Pengawasan Kota Mojokerto b. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto d. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Mojokerto

		<ul style="list-style-type: none">f. Camat Magersari Kota Mojokertog. Camat PrajuritKulon Kota Mojokertoh. 1(satu) orang Staf pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mojokertoi. 2 (dua) orang Staf pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto
--	--	--

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOFIARTONO, MM.